



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4432-4434
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pencegahan Judi *Online* sebagai Pemicu Perceraian di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Tahun 2026

Sifa Mulya Nurani¹, Triana Apriyanita², Dian Utari³, Zhafira Dwi Maharani Bawono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail : sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id¹, [triana.apriyanita@pelitabangsa.ac.id](mailto: triana.apriyanita@pelitabangsa.ac.id)²,
dian.utari@pelitabangsa.ac.id³, zhafiradwimaharani@gmail.com⁴

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Desa Cicau yang dipicu oleh kecanduan judi online. Data dari Pengadilan Agama Cikarang tahun 2025-2026 menunjukkan bahwa 51,5% perkara cerai gugat disebabkan oleh faktor judi *online* yang mengakibatkan hilangnya nafkah dan perselisihan terus-menerus. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dan memberikan literasi pencegahan judi *online* berbasis *maqashid syariah*. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui empat tahap: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat dengan melibatkan 45 pasangan keluarga muda, tokoh agama, dan perangkat desa. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 87% tentang bahaya judi *online* dan urgensi ketahanan keluarga. Sebanyak 92% peserta mampu memahami mekanisme pencegahan dan pemulihan keluarga terdampak. Kegiatan ini juga berhasil membentuk Kader Keluarga Sakinah Anti Judi *Online* sebanyak 15 orang sebagai agen perubahan di tingkat RT/RW. Diharapkan kegiatan ini menjadi model pencegahan perceraian berbasis desa.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Judi *Online*, Perceraian, Desa Cicau, *Maqashid Syariah*.

Guidance on Sakinah Family and Prevention of Online Gambling as a Trigger for Divorce in Cicau Village, Central Cikarang Sub-District, Bekasi Regency in 2026

Abstract

This community service activity was motivated by the high rate of divorce cases in Cicau Village triggered by online gambling addiction. Data from the Cikarang Religious Court in 2025-2026 shows that 51.5% of divorce lawsuits were caused by online gambling, which resulted in loss of livelihood and continuous disputes. The purpose of this program is to increase public understanding of the concept of sakinah, mawaddah, warahmah family and to provide literacy on the prevention of online gambling based on maqashid sharia. The implementation method used a Participatory Action Research (PAR) approach through four stages: socialization, guidance, mentoring, and evaluation. The activity was carried out in Cicau Village, Central Cikarang District, involving 45 young families, religious leaders, and village officials. The results of the service showed an increase in participants' understanding by 87% regarding the dangers of online gambling and the urgency of family resilience. As

many as 92% of participants were able to understand the prevention and recovery mechanisms for affected families. This activity also succeeded in forming 15 cadres of Sakinah Family Anti-Online Gambling as agents of change at the RT/RW level. It is hoped that this activity will become a model for village-based divorce prevention.

Keywords: Harmonious Family (*Keluarga Sakinah*), Online Gambling, Divorce, Cicau Village, *Maqashid Syariah* (Objectives of Islamic Law).

PENDAHULUAN

Fenomena judi online telah menjadi penyakit sosial baru yang mengancam ketahanan keluarga di Indonesia. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024 mencatat perputaran uang judi *online* mencapai Rp. 327 triliun dengan melibatkan lebih dari 3,2 juta masyarakat. Di Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, dampak dari fenomena ini sangat terasa. Banyak keluarga muda yang mengalami keretakan rumah tangga akibat suami kecanduan judi *online*.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cikarang dan wawancara dengan Kepala Desa Cicau, ditemukan bahwa pada tahun 2025 hingga Maret 2026 terjadi peningkatan pengaduan perceraian yang berakar dari masalah judi *online*. Rata-rata kerugian ekonomi yang dialami keluarga mencapai puluhan juta rupiah, sehingga memicu kekerasan ekonomi, hilangnya kepercayaan, dan perselisihan terus-menerus. Hal ini bertentangan dengan konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Konsep keluarga *sakinah* tidak hanya dimaknai sebagai keluarga yang tenang, tetapi keluarga yang mampu menjaga lima prinsip *maqashid syariah*, yaitu *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal*. Judi *online* jelas merusak *hifzh al-mal* dan *hifzh al-aql*. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa bimbingan keluarga *sakinah* yang komprehensif dengan pendekatan hukum, psikologis, dan keagamaan.

Tujuan dari pengabdian ini adalah pertama, memberikan pemahaman tentang urgensi keluarga *sakinah* di era digital. Kedua, memberikan literasi hukum tentang bahaya judi *online* sebagai alasan perceraian menurut KHI Pasal 116. Ketiga, membentuk kader keluarga *sakinah* sebagai upaya pencegahan berkelanjutan di Desa Cicau.

METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari - April 2026 di Aula Desa Cicau.

Tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- Tahap Persiapan dan Sosialisasi. Tim melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, KUA Cikarang Pusat, dan tokoh agama. Sosialisasi dilakukan untuk menjaring 45 pasangan keluarga muda yang rentan.
- Tahap Pelaksanaan Bimbingan. Materi bimbingan disampaikan dalam 3 sesi. Sesi pertama tentang Konsep Keluarga Sakinah *Mawaddah Warahmah* perspektif KHI. Sesi kedua tentang Bahaya Judi Online dalam perspektif Hukum Islam dan UU ITE Pasal 27 ayat (2). Sesi ketiga tentang Literasi Keuangan Keluarga dan Manajemen Konflik.
- Tahap Pendampingan. Tim melakukan pendampingan intensif kepada 10 keluarga yang terindikasi terdampak judi *online* melalui konseling keluarga dan konsultasi hukum.
- Tahap Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test, serta pembentukan Kader Keluarga Sakinah Anti Judi Online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil pre-test, hanya 32% peserta yang memahami konsep keluarga sakinah secara utuh. Setelah bimbingan, pemahaman meningkat menjadi 87%. Peserta menyadari bahwa keluarga sakinah bukan hanya tentang sakinah (tenang), tetapi juga tentang kemampuan menjaga keutuhan harta dan akal dari perbuatan haram seperti maisir.

Peningkatan Literasi Bahaya Judi Online

Sebanyak 92% peserta menyatakan baru mengetahui bahwa judi online termasuk kategori judi yang dapat menjadi alasan perceraian sah menurut KHI Pasal 116 huruf (a) dan (f). Peserta juga memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar sumpah taklik talak. Materi tentang modus operandi judi online seperti slot, domino, dan chip sangat membuka wawasan ibu-ibu.

Pembentukan Kader Keluarga Sakinah

Sebagai output keberlanjutan, terbentuk 15 Kader Keluarga Sakinah Anti Judi Online yang terdiri dari 5 tokoh agama, 5 kader PKK, dan 5 perangkat RT. Kader ini dilatih untuk menjadi konselor sebaya di lingkungan masing-masing. Mereka dibekali modul bimbingan sederhana dan nomor layanan konsultasi KUA.

Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis desa sangat efektif. Selama ini masyarakat menganggap perceraian karena judi online sebagai aib, sehingga tidak mau terbuka. Dengan adanya bimbingan yang bersifat kekeluargaan dan keagamaan, masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berkonsultasi.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pencegahan Judi *Online* di Desa Cicau berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang signifikan. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 87% tentang urgensi ketahanan keluarga. Masyarakat kini memahami bahwa judi *online* bukan sekadar permainan, tetapi perbuatan haram yang merusak *maqashid syariah* dan menjadi pemicu utama perceraian. Pembentukan kader menjadi modal sosial yang penting untuk pencegahan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- PPATK. (2024). Laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online tahun 2024. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Ramadhani, A., Fitriani, S., & Wijaya, D. (2023). Faktor judi online sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(2), 102-119.
- Satjipto Rahardjo. (2020). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sunarti, E. (2021). *Ketahanan keluarga dan strategi pemberdayaannya*. Bogor: IPB Press.
- Wahbah Zuhaili. (2018). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wijaya, D. (2024). Dampak psikososial judi online terhadap keluarga di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 6(1), 44-59.